

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK** : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021 tentang JDIH KPU Kabupaten Bantul. Bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan atau dasar hukum yang sudah tidak berlaku perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021 tentang JDIH KPU Kabupaten Bantul. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang JDIH KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2023; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk JDIH pada KPU Kabupaten Bantul; JDIH tersebut merupakan wadah pendayagunaan atas dokumen hukum pada KPU Kabupaten Bantul secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat; JDIH KPU Kabupaten Bantul merupakan anggota dari JDIH Nasional kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama KPU RI, KPU DIY dan KPU Kabupaten Bantul; JDIH KPU Kabupaten Bantul berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum KPU, sarana penyajian dokumentasi dokumen peraturan perundang-undangan, penetapan, dan dokumen non peraturan perundang-undangan; JDIH KPU Kabupaten Bantul paling kurang memuat informasi : a. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan, meliputi UU dan Peraturan KPU; b. Dokumen Penetapan, meliputi : 1. Keputusan KPU, KPU DIY atau KPU Kabupaten Bantul; dan 2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU DIY atau Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; c. Dokumen Non Peraturan Perundang-Undangan, berupa: 1. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU sebagai Pihak yang berperkara, yang meliputi: a) Putusan Pengadilan Umum, Putusan PTUN, Putusan PTTUN, Putusan MK, Putusan MA, Putusan Bawaslu, dan Putusan DKPP; 2. Monografi Hukum, antara lain meliputi : Pengkajian Hukum, Artikel Hukum, Karya Ilmiah Bidang Hukum, Jurnal Hukum, Naskah Akademik, Buku Hukum, Penelitian Hukum, Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pendapat Ahli; 3. Naskah dinas, yang meliputi : Surat Dinas dan Surat Edaran;

Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bantul dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul; Tim Pengelola bertugas : membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman JDIH Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan JDIH, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, melakukan pembangunan laman JDIH yang terintegrasi dengan JDIH KPU RI dan KPU DIY, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan; Pembangunan JDIH di KPU Kabupaten Bantul dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan JDIH KPU RI; Pembiayaan atas JDIH KPU Kabupaten Bantul dibebankan pada APBN atau APBD dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021 tentang JDIH KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.